

MENGEMBANGKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF DI DAERAH

Pengalaman dan Perspektif GTZ PROMIS-NT¹ Nusa Tenggara²

Astia Dendi³, Arif Roesman⁴

PENDAHULUAN

Perencanaan dan penganggaran jangka menengah telah menjadi salah satu isu penting dalam reformasi kebijakan publik di Indonesia. Semenjak tahun 2002, di Indonesia telah dipopulerkan penganggaran kinerja, atau *performance budgeting* yang menganut prinsip anggaran surplus/ defisit. Lebih penting lagi, penggaran kinerja menggunakan pendekatan partisipatif. Namun, reformasi tersebut belum secara signifikan dapat mengatasi "penyakit lama", yakni *ego sektoral* serta *keterisolasian* antara perencanaan dan penganggaran. Persoalan menjadi bertambah kompleks bila dikaitkan dengan masalah dana dekonsentrasi yang jumlahnya relatif besar tetapi transparansi baik jumlah maupun sarannya masih sering dipertanyakan. Bahkan para perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pun hampir tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai besaran dana dekonsentrasi maupun sasaran programnya. Sebuah studi yang dilaksanakan GTZ PROMIS-Nusa Tenggara baru-baru ini (Kamelus dkk, 2003) juga mengidentifikasi kondisi yang demikian.

Setelah disyehkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, baru-baru ini Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, serta Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam konteks pembaruan tersebut, makalah ini membahas *issu konseptual dan instrumental dan proses* menuju perencanaan dan penganggaran daerah jangka menengah yang terbuka dan efektif.

¹ GTZ-PROMIS NT-Indonesian-German Technical Cooperation in Nusa Tenggara: Support for Local Governance and Poverty Alleviation in the Nusa Tenggara Provinces, Indonesia.

² Makalah disampaikan pada Forum Regional/ Forum Nasional FPPM di Lombok, Januari 2005. Versi terdahulu dari makalah ini telah disajikan pada PERFORM National Conference di Bali tanggal 6-8 Desember 2004.

³ Dr. Astia Dendi, Senior Advisor/ Provincial Program Coordinator dari GTZ-PROMIS di Nusa Tenggara Barat, Jl. Pendidikan No. 43 Mataram. E-mail dendi@gtzpromis.or.id.

⁴ District Coordinator GTZ PROMIS-NT untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Kantor Bappeda Kabupaten Bima, Jl Gatot Subroto No. 2 Raba-Bima. Email pnt-bima@gtzpromis.or.id.

Beberapa Aspek Metodologi, Matikah Ilmu Perencanaan?

Citra negatif pendekatan *proyek* dalam membangun pada masa lalu timbul tidak saja karena lemahnya pengelolaan dan pengawasan proyek-proyek pembangunan, tetapi karena distorsi konsep *proyek* itu sendiri. Tanpa pelurusan konsep, para pemangku kepentingan dan para pakar yang alergi dengan berbagai keburukan yang melekat pada proyek-proyek malah mencoba membangun citra baru dengan cara menghilangkan nomenklatur *proyek* dari substansi kerangka legal serta dokumen-dokumen resmi perencanaan, dan sebagai gantinya hanya ada kata *program* dan *kegiatan*. Pendekatan tersebut ternyata tidak secara otomatis menciptakan *laman* yang kondusif bagi tumbuhnya sikap dan pendekatan pembangunan yang fleksibel, berorientasi program (***programatic approach***) dan berorientasi hasil (***result-oriented***). Berbagai kerangka legal formal (*legal framework*) maupun *technical guidelines* (baca format-format) yang diberikan pusat kepada daerah malah cenderung menjadi “batu penarung”, bukannya sebagai batu loncatan dalam merancang strategi dan program yang inovatif dan berkelanjutan beserta aktifitas-aktifitas yang koheren dan konsisten dengan tujuan dan sasaran strategi yang diharapkan. Pada dasarnya, kelihatannya kejadian tersebut timbul antara lain karena: (i) Ketidak konsistenan antar berbagai acuan legal formal dan petunjuk teknis mengenai perencanaan dan penganggaran⁵; dan (ii) fokus fasilitasi dari Pemerintah Pusat beserta LSM nasional dan donor terlalu berlebihan pada disain kerangka legal dan proses; sehingga mengabaikan kebutuhan (iii) peningkatan kapasitas para perencana di daerah secara luas dan sistematis.

Lebih jauh lagi, konsep *causal-link* yang terkandung dalam rantai hasil-hasil (results chain) sering tidak sepenuhnya diperhatikan dan atau tidak cukup dimengerti. Akibatnya format-format perencanaan tidak terisi secara koheren dan sistematis dimana sering ditemukan hubungan yang tidak logis antara dampak yang diharapkan dengan tujuan/sasaran maupun dengan *outcome* dan *output* sebagai sarana (means) untuk mencapai dampak yang dikehendaki. Persoalan bertambah kompleks apabila dihubungkan dengan penentuan indikator-indikator. Disamping tidak terstruktur secara sistematis, indikator-indikator yang terpampang dalam dokumen-dokumen perencanaan kebanyakan tidak memiliki target yang terukur. Pengalaman dan obsevasi kami menunjukkan bahwa

⁵ Penjelasan lebih eksplisit mengenai hal ini dapat dilihat pada Munir, B. (2002): Perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif pembangunan daerah. Dokumen lain yang relevan mengenai kelembagaan dan metodologi perencanaan partisipatif di Nusa Tenggara adalah SK Bupati Bima Nomor 237 Tahun 2002 tentang Perencanaan Partisipatif, serta SK Bupati Dompu no 177 Tahun 2004 tentang Perencanaan Partisipatif.

disamping ketidaksamaan persepsi mengenai konsep indikator itu sendiri di kalangan perencana di daerah, kelangkaan indikator yang terukur dan memenuhi syarat lainnya dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut disebabkan karena kekhawatiran berlebihan bahwa indikator adalah laksana bumerang, kalau tidak tercapai berarti “menggali kuburan” buat diri sendiri.

Permasalahan fundamental lain yang sebahagiannya menyangkut metode (instrumental) adalah sulitnya sinkronisasi dan atau meningkatkan sinergi strategi dan program antar sektor, meskipun daerah telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan. Hal ini memerlukan pemahaman model hubungan struktural dari tujuan, sasaran dan outcomes RPJMD dengan tujuan, sasaran serta *outcomes* sektoral⁶. Tetapi, sebahagian persoalan tersebut tampaknya timbul akibat perubahan struktural di daerah, dimana eselon Kepala Bappeda disamakan dengan eselon Kepala Dinas dan atau Kepala Badan (SKPD) yang memicu suburnya ego sektoral.

Beberapa Isu Proses dan Kelembagaan

Topik ini dimulai dengan refleksi proses dan kelembagaan anggaran kinerja yang diamanatkan KepMendagri Nomor 29/ 2002, dan kemudian dilanjutkan dengan tinjauan undang-undang menyangkut perencanaan dan penganggaran, yakni Undang-Undang Nomor 17/ 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 25/ 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Faktor Penyebab daerah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan KepMen 29/2002:

- KepMen 29/2002 baru disahkan pada bulan Juni 2002. Pada waktu itu, daerah sudah mulai dengan penyusunan anggaran berdasarkan sistem lama;
- Training of Trainer (TOT) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat pada kuartal ketiga tahun 2002. Oleh karena itu daerah tidak mampu untuk melatih stafnya secara cepat;
- Seringkali, pelatihan tentang KepMen 29/2002 tidak dilaksanakan di tingkat daerah. Akibatnya anggaran sistem lama dilaksanakan dengan hanya mengganti istilah saja;
- Kemampuan staf bagian keuangan terbatas untuk mengadaptasi sistem baru yang cukup berbeda dengan sistem anggaran yang lama. Hal ini memerlukan pelatihan dan pendampingan serta komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan anggaran

⁶ Sebagai contoh dapat dianjurkan melihat SK Bupati Bima Nomor 237 Tahun 2002 tentang Perencanaan Partisipatif atau SK Bupati Dompu no 177 Tahun 2004 tentang Perencanaan Partisipatif.

kinerja secara benar;

- Ada kecenderungan bahwa kemauan politik untuk meningkat transparansi anggaran masih rendah. Indikasinya, belanja aparatur lebih tinggi dibandingkan dengan belanja publik;
- Ada banyak pihak dalam proses penyusunan anggaran yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Disiplin anggaran belum begitu dikenal, artinya belanja harus sesuai dengan kebutuhan sektor;
- Kalender anggaran belum diikuti dengan sungguh-sungguh. Seharusnya ada konsistensi tindakan pemerintah daerah yang mengarah kepada APBD yang sesuai.

Selanjutnya, beberapa hal pokok yang dapat dikemukakan terhadap implementasi peraturan perundangan tentang perencanaan dan penganggaran Daerah adalah:

- Pemerintah daerah belum menangkap filosofi, arah, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai oleh setiap regulasi (Kepmendagri 29/2002 dan UU No. 17 Tahun 2003) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan konteksnya bagi efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran daerah;
- Pemerintah yang lebih tinggi membuat regulasi bidang perencanaan dan penganggaran kurang memperhatikan kesulitan daerah dalam upaya memahami dan mengimplementasikannya, termasuk kesulitan dalam menangkap filosofi, arah, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai;
- Inkonsistensi dalam melaksanakan siklus kalender anggaran mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap tertib administrasi anggaran, efisiensi dan pertanggungjawaban anggaran. Sehingga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebenarnya belum menjawab kebutuhan transparansi dan efisiensi anggaran melalui format-format yang dituang dalam Kepmen 29/2002.

Revitalisasi perencanaan pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. Lagi pula, dalam kondisi sosial politik dan pasar domestik maupun lingkungan strategis global yang cepat berubah dan penuh tantangan, keberadaan visi, misi strategik maupun kontrak politik jangka menengah menengah antara eksekutif dengan legislatif berupa *kerangka anggaran jangka menengah* adalah sangat penting. Namun, baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 belum mengatur secara jelas tentang kerangka anggaran jangka menengah tersebut, dan hal ini didiskusikan lebih jauh di bawah ini.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di pusat (BAPPENAS) maupun di daerah (BAPPEDA) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggungjawab. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelebagaan perencanaan partisipatif.

Namun, implementasi Undang-Undang baru tersebut masih menunggu peraturan pelaksanaannya yang sekarang sedang dalam proses. Kelihatannya, disamping berhadapan dengan beberapa ketidakkonsistenan internal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana pernah diungkapkan oleh beberapa pakar (Rasul, 2003:4-5), *terutama ketiadaan aturan tentang kerangka pengeluaran jangka menengah*, para pengambil kebijakan dan perencana di daerah kelihatannya akan dihadapkan pada persoalan rujukan, karena ada hal-hal yang tidak selaras antara UU Nomor 17/ 2003 dengan UU Nomor 25/ 2004. Konkritnya, pendekatan UU Nomor 17/ 2003 tidak mengenal sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektoral sebelum rancangan anggaran dibawa ke DPRD, sementara di pihak lain UU Nomor 25/ 2004 secara tegas mengemukakan bahwa sinkronisasi program adalah aspek yang paling penting sebelum anggaran ditetapkan. Lebih jauh lagi, meskipun UU No. 17/2003 menyebutkan perlunya suatu kerangka pengeluaran jangka menengah (Mid-Term Expenditure Framework), pasal-pasal yang mengatur proses penyusunan dan penetapan APBD dalam Undang-Undang tersebut kelihatan masih terperangkap pada fokus jangka pendek, yaitu mekanisme dan proses penggaran tahunan-APBD. Undang-Undang Nomor 17/ 2003 hanya sedikit menyinggung dimensi perencanaan, sehingga tidak dapat menjembatani keterisolasian antara perencanaan dan penganggaran. Sementara di pihak lain, meskipun UU Nomor 25/ 2004 menyebut-nyebut tentang *arah kebijakan keuangan daerah* dalam RPJMD (lihat Pasal 5 ayat 2), istilah tersebut menjadi “kata kosong” karena tidak disertai definisi atau penjelasan yang eksplisit. Dengan demikian, perencana dan pengambil kebijakan di daerah masih akan kesulitan mengenai beberapa hal berikut ini⁷:

- Bagaimana mekanisme penyusunan dan penetapan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM)?
- Bagaimana bentuk konkrit pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran?

⁷ Uraian konsep dan diskusi lebih menyeluruh tentang kerangka pengeluaran jangka menengah dapat dilihat dalam karya Dr. Sjahruddin Rasul S.H. (2003). *Pengintegrasian sistem akuntabilitas dan anggaran kinerja dalam perspektif UU No. 17/ 2003 tentang keuangan negara-problem dan solusi sistem penganggaran di Indonesia*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Jakarta. 114 pp.

- Bagaimana menjamin keberpihakan KPJM kepada penduduk miskin dan wilayah terkebelakang?
- Bagaimana cara menerapkan kerangka pengeluaran/ pendanaan jangka menengah dalam penyusunan dan penetapan APBD, dengan menjaga keberpihakan kepada penduduk miskin dan wilayah terkebelakang?
- Bagaimana bentuk dan mekanisme penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam APBD?

Pendekatan Undang-Undang Nomor 17 memberikan kewenangan dan peranan yang sangat dominan kepada DPRD dalam penganggaran dan cenderung memarginalkan peranan dan fungsi Bappeda. Hal ini sangat riskan bagi daerah dalam perencanaan anggaran karena interaksi langsung komisi-komisi dengan unit kerja teknis sektoral yang tidak terkoordinasi dapat membuat eksekutif terjebak dalam perangkat kepentingan elit-elit politik yang belum tentu realistik, *pro-poor* maupun pro-pembangunan berkelanjutan.

Perspektif dan Rekomendasi Menuju Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Efektif dan Efisien

Meskipun UU No. 17/2003 menyebutkan perlunya suatu kerangka pengeluaran jangka menengah (Mid-Term Expenditure Framework), pasal-pasal yang mengatur proses penyusunan dan penetapan APBD dalam Undang-Undang tersebut kelihatan masih terperangkap pada fokus jangka pendek. Dalam kondisi dinamisme politik dan sosioekonomi seperti dialami Indonesia saat ini serta lingkungan strategis regional-global yang cepat berubah, perencanaan jangka menengah memang hanya bersifat indikatif; tetapi tanpa adanya instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang mengikat eksekutif dan legislatif, pembahasan anggaran tahunan tetap akan mudah terjebak menjadi ajang tarik-menarik kepentingan yang akhirnya menghasilkan keputusan anggaran yang tidak realistik dan atau tidak tepat sasaran⁸. Oleh sebab itu, Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan hendaknya menjabarkan konsep dan ketentuan lebih rinci mengenai kerangka anggaran jangka menengah tersebut. Bagaimanapun, tanpa adanya kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung *sasaran, outcomes dan outputs* yang spesifik dan memiliki target terukur, tidak mungkin menyusun kerangka anggaran jangka menengah serta anggaran kinerja secara baik.

⁸ Komentar yang serupa ini juga pernah dikemukakan oleh Bank Dunia (2004): Indonesia selected fiscal issues in a new era. Report No. 25437-IND (February 14, 2003).

Sejalan dengan perspektif di atas, perencanaan daerah untuk jangka panjang dan menengah perlu mengintegrasikan berbagai produk dokumen secara koheren yang meliputi rencana tata ruang wilayah, dan strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Dengan kata lain Rencana Tata Ruang Wilayah harus menjadi elemen integral dari Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah. Agar koheren diperlukan membiasakan penggunaan instrumen yang sistematis dan struktur seperti LogFrame. Kecenderungan selama ini menunjukkan bahwa RTRW cenderung dilupakan dalam penganggaran tahunan. Lebih jauh lagi, secara substansial pun perlu ada reorientasi dari dokumen RTRW menjadi pro-poor dan pro-pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan menyangkut mekanisme dan proses pengintegrasian perencanaan dan penganggaran yang dikemukakan pada bahagian awal makalah ini, dokumen **Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD** sebagai kebijakan tahunan dilihat sebagai satu instrumen yang strategis untuk menjembatani (mengintegrasikan) kebijakan jangka menengah dengan perencanaan program dan penganggaran tahunan. Rancangan AKU APBD semestinya diramu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan perubahan konteks atau lingkungan strategik, dan dokumen tersebut mesti tersedia sebagai acuan bagi semua stakeholders pada seluruh tingkatan sebelum MusRenBang Desa, Kecamatan dan Kabupaten dilaksanakan. Dengan demikian perencanaan jangka menengah menjadi perencanaan yang sangat penting, sedangkan perencanaan dan penganggaran tahunan lebih bersifat proses partisipasi konsultatif untuk membuat penyesuaian-penyesuaian (adjustment) yang dibutuhkan. Demikian pula halnya untuk perencanaan dan penganggaran pada tingkat desa; desa semestinya memiliki perencanaan jangka menengah serta kerangka anggaran jangka menengah. Sejalan dengan itu, agar masyarakat desa memiliki fleksibilitas dalam merencanakan program sesuai kebutuhan mereka, termasuk untuk penanggulangan kemiskinan, realisasi kebijakan Dana Alokasi Umum Desa perlu didukung dengan konsep yang jelas dan komitmen yang sungguh-sungguh.

Perspektif tersebut di atas memiliki beberapa implikasi kelembagaan di daerah. Pertama, supaya perencanaan dan penganggaran daerah lebih efektif dan efisien pengimplementasiannya disarankan agar tupoksi dan kewenangannya tertuang dalam satu unit kerja daerah, bukannya diperlakukan secara terpisah (terfragmentasi) seperti yang ada sekarang. Pendekatan tersebut bisa ditempuh antara lain dengan membentuk Badan

Perencanaan dan Penganggaran Daerah, yakni pengintegrasian BAPPEDA dengan fungsi anggaran pada Bagian Keuangan. Sejalan dengan itu, Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang keberadaan Bagian Bina Program atau Penyusunan Program dalam konteks Undang-Undang Otonomi Daerah yang direvisi serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja panitia anggaran baik eksekutif dan legislatif belum terpadu dengan tim perencana daerah. Lagi pula, hanya sebagian kecil saja anggota panitia anggaran tersebut yang memahami dan terlibat dalam berbagai proses perencanaan di daerah sehingga seringkali hasil kerja Panitia Anggaran tidak konsisten terhadap kriteria-kriteria dan skala prioritas yang telah dirumuskan melalui mekanisme dan proses perencanaan.

Bagaimana meningkatkan ketanggapan dan komitmen keberpihakan para pemeran perencanaan dan penganggaran terhadap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah? Proses perencanaan yang partisipatif saja tidak sepenuhnya menjamin tanpa kesadaran etik, sanksi yang jelas dan tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan, serta komitmen politik yang dituangkan dalam bentuk kebijakan anggaran dan program jangka menengah yang disertai dengan indikator-indikator yang eksplisit dan terukur yang menunjukkan keberpihakan tersebut. Tetapi sebelum itu seyogyanya ada Peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang perencanaan partisipatif daerah. Sejalan dengan itu, diperlukan mekanisme dialog publik yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif. Sayangnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 kelihatannya terperangkap dalam memaknai partisipasi sebatas partisipasi dalam perencanaan, tidak termasuk partisipasi dalam monitoring dan evaluasi.

Musrenbang Kecamatan semestinya dijadikan elevator permanen untuk memediasi perencanaan dari bawah ditingkat desa dengan perencanaan sektoral di tingkat Kabupaten, sehingga musrenbang Kabupaten/Kota setiap tahunnya lebih bersifat mereview/ evaluasi implementasi dari perencanaan tahun sebelumnya dalam kerangka rencana jangka menengah dan membuat penyesuaian-penyesuaian (adjustment) yang diperlukan.

Keberadaan Undang-Undang yang jelas dan konsisten satu sama lainnya dan restrukturisasi sebagaimana dibahas di atas adalah syarat perlu bagi keefektifan, kualitas dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, tetapi itu saja tidak cukup. Peningkatan kapasitas para pemeran perencanaan dan penganggaran pada seluruh tingkatan administrasi, terutama para

manajer lini tengah (Kepala Bidang, Kepala Bahagian, Kepala Seksi), merupakan kebutuhan yang mendesak. Peningkatan kapasitas tersebut tidak hanya dibidang metode perencanaan dan penganggaran, tetapi juga perluasan wawasan dan kemampuan analisa mengenai resiko (risk assessment), politik ekonomi dan kebijakan publik. Agar upaya-upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tersebut memiliki jangkauan yang luas, efisien dan efektif, program pelatihan semestinya difokuskan pelaksanaannya di daerah, bukan di pusat, serta berorientasi kepada kebutuhan, bukan difokuskan pada penjenjangan karir saja. Implikasinya, sumberdaya dan fungsi Badan Diklat di daerah perlu diperkuat sejalan dengan upaya-upaya peningkatan partisipasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan swasta dalam menyediakan jasa peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang terjangkau dan bermutu baik.

Berdasarkan pengalaman dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang pada dasarnya mengakui perencanaan partisipatif, penggunaan fasilitator (moderator) independen yang kompeten sangat penting untuk menunjang terciptanya dinamisme, keefektifan proses perencanaan. Disamping rekomendasi di atas, ada beberapa hal lain yang prinsipil dan mendesak untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah, antara lain:

- Bagaimana mekanisme mengintegrasikan perencanaan daerah kedalam perencanaan nasional?
- Bagaimana mekanisme partisipasi langsung masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja pemerintah daerah?
- Pemerintah perlu melakukan sosialisasi Undang-Undang melalui pendekatan yang lebih sistematis dan dengan jangkauan yang lebih luas daripada biasanya.

Daftar Pustaka

- Gable, C. (??). *Strategic action planning, Now: 4 guide for setting and meeting your goals*. St. Lucie Press. London.
- Kamelus, D., Suhirman, dan J. Ludwig. (2004). *Efektifitas dan efesiensi proses perencanaan dan penganggaran daerah*. Laporan Studi. PROMIS-NT. Denpasar.
- Lindgren, M., H. Banhold. (2003). *Scenario planning: The link between future and strategy*. Palgrave Macmillan. New York.
- Munir, B. (2002). *Perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif otonomi daerah*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi NTB dan GTZ. Mataram.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara*. Jakarta.
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional*.
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta.
- _____. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah*. Jakarta.
- Rasul, Sjahrudin. (2003). *Pengintegrasian sistem akuntabilitas dan anggaran kinerja dalam perspektif UU No. 17/ 2003 tentang keuangan negara-problem dan solusi sistem penganggaran di Indonesia*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Jakarta. 114 pp.
- Riyadi, D.S. Bratakusumah. (2003). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.